



PUTUSAN
Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRENDI PRADANA ALIAS BASIR BIN JUNGKIR;**
2. Tempat lahir : Serigeni, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Tanggal lahir : 23 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT.015 RW.008 Kelurahan Serigeni Lama
Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Andy Wijaya, S.H., Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., Noviyanto, S.H., Penasihat Hukum Posbakum yang bertempat di Pengadilan Negeri Kayuagung berdasarkan Penetapan Nomor:469/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRENDI PRADANA ALS BASIR BIN JUNGKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRENDI PRADANA ALS BASIR BIN JUNGKIR berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,00 (dua koma nol) gram;
 - 1 (satu) buah wadah plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sekop;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo dengan simcard nomor: 0887437380519

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa PRENDI PRADANA ALS BASIR BIN JUNGKIR pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendatangi rumah milik sdr. BOBI (DPO) yang beralamat di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara berhutang. Kemudian, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk memecah sabu tersebut menjadi sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket sabu seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian seluruh paket tersebut disimpan oleh terdakwa dalam wadah plastic warna putih.-----
- Bahwa terhadap 23 (dua puluh tiga) paket sabu tersebut terdakwa telah gunakan sebanyak 1 (satu) buah paket bersama dengan sdr. BOBI (DPO), kemudian terdakwa telah menjual sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenali, kemudian terdakwa menitipkan paket sabu kepada sdr. AMAR (DPO) dan sdr. RENDI (DPO) masing-masing sebanyak 5 (lima) paket sabu untuk dijual dengan harga Rp.100.000,-

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag



(seratus ribu rupiah) per paketnya, sehingga sisa paket yang tersisa masih terdapat sebanyak 9 (sembilan) paket sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pada saat terdakwa berada didalam rumah terdakwa, datang sdr. BOBI (DPO) untuk menagih uang hasil penjualan sabu namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum menerima uang hasil penjualan sabu lalu sdr. BOBI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama sdr. BOBI (DPO) kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu, sdr. BOBI (DPO) keluar dari rumah terdakwa dan sdr. BOBI (DPO) melihat saksi JEKICEN, saksi HEMBRI, dan saksi M. RIZKI yang merupakan anggota Polres Ogan Komering Ilir lalu sdr. BOBI (DPO) melarikan diri sambil berteriak bahwa terdapat polisi dan terdengar oleh terdakwa lalu terdakwa keluar dari rumah dan ikut melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi JEKICEN, saksi HEMBRI, dan saksi M. RIZKI, setelah itu saksi JEKICEN, saksi HEMBRI, dan saksi M. RIZKI melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) wadah plastic warna putih berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sekop, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo dengan simcard nomor 0887437380519;
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut adalah menunggu di rumah milik terdakwa kemudian pembeli mendatangi rumah terdakwa, selain itu terdakwa menitipkan sabu kepada sdr. AMAR (DPO) dan sdr. RENDI (DPO) untuk dijual;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan jual beli sabu selama 2 (dua) bulan dengan harga sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab: 1880/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S. Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S. Farm serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-



kristal putih dengan berat netto 0,978 (nol koma Sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram (sisa pemeriksaan 0,957 gram) dan 1 (satu) wadah plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 (lima belas) ml atas nama PRENDI PRADANA ALS BASIR BIN JUNGKIR dengan kesimpulan atas hasil pemeriksaan barang bukti tersebut seluruhnya *positif metamfetamina* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa PRENDI PRADANA Als BASIR Bin JUNGKIR dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, manukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa PRENDI PRADANA Als BASIR Bin JUNGKIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa PRENDI PRADANA ALS BASIR BIN JUNGKIR pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi JEKICEN, saksi HEMBRI, dan saksi M. RIZKI yang kesemuanya merupakan anggota Polres Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang melakukan jual beli narkotika jenis sabu di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ilir, atas informasi tersebut saksi JEKICEN, saksi HEMBRI, dan saksi M. RIZKI langsung menuju ke lokasi dan pada saat saksi JEKICEN, saksi HEMBRI, dan saksi M. RIZKI berjalan menuju rumah milik terdakwa terdapat seorang laki-laki yang keluar dari rumah milik terdakwa dan langsung berlari sambil berteriak ada polisi yang kemudian terdengar oleh terdakwa yang berada di dalam rumah sehingga terdakwa keluar dari rumah dan ingin melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi JEKICEN, saksi HEMBRI, dan saksi M. RIZKI. Setelah itu, saksi JEKICEN, saksi HEMBRI, dan saksi M. RIZKI melakukan pemeriksaan didalam rumah milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) wadah plastic warna putih berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sekop, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo dengan simcard nomor 0887437380519 yang seluruhnya ditemukan di lantai dalam rumah milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab: 1880/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S. Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S. Farm serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,978 (nol koma Sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram (sisa pemeriksaan 0,957 gram) dan 1 (satu) wadah plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 (lima belas) ml atas nama PRENDI PRADANA ALS BASIR BIN JUNGKIR dengan kesimpulan atas hasil pemeriksaan barang bukti tersebut seluruhnya *positif metamfetamina* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa PRENDI PRADANA ALS BASIR BIN JUNGKIR dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari Pemerintah dan bukan untuk kepentingan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa PRENDI PRADANA ALS BASIR BIN JUNGKIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jekicen Bin Samsul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira Pukul 18.00 WIB yang beralamat di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira puku 12.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Prendi Pradana Als Basir yang menjual narkotika jenis sabu di Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hembri dan saksi M Rizki menuju ke Desa Bukit Batu untuk melakukan penyelidikan bedeng milik Prendi Pradana, lalu sekira pukul 18.00 wib saksi bersama dengan saksi yang lain tiba di lokasi dan langsung menuju ke bedeng milik terdakwa lalu saat itu terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang keluar dari bedeng milik terdakwa yang melihat saksi bersama saksi lainnya kemudian orang tersebut berteriak bahwa terdapat polisi yang terdengar oleh terdakwa yang berada di dalam bedeng, lalu terdakwa keluar dari bedeng dan mau melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi lainnya, lalu dilakukan pemeriksaan dalam bedeng milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastic warna putih berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan 1 (satu) unit hp merk oppo dengan simcard nomor 0887437380519;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang keluar dari bedeng milik terdakwa menurut keterangan terdakwa adalah sdr. Bobi yaitu orang yang menjual sabu kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu tersebut kepada sdr. Bobi secara berhutang pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 dengan cara terdakwa mendatangi bedeng milik sdr. Bobi kemudian membeli sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kemudian sabu tersebut dipecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket sabu seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terhadap 23 (dua puluh tiga) paket sabu tersebut terdakwa telah gunakan sebanyak 1 (satu) buah paket bersama dengan sdr. BOBI (DPO), kemudian terdakwa telah menjual sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenali, kemudian terdakwa menitipkan paket sabu kepada sdr. AMAR (DPO) dan sdr. RENDI (DPO) masing-masing sebanyak 5 (lima) paket sabu untuk dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya, sehingga sisa paket yang tersisa masih terdapat sebanyak 9 (sembilan) paket sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan jual beli narkoba dengan harga sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara terdakwa menjual sabu adalah menunggu di bedeng terdakwa dan pembeli datang ke bedeng terdakwa, selain itu terdakwa juga menitipkan sabu kepada Amar dan Rendi untuk dijualkan;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu untuk dijual, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop digunakan untuk memecah sabu, dan 1 (satu) unit hp merk oppo dengan simcard nomor 0887437380519 menurut keterangan Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag



digunakan untuk alat komunikasi terdakwa apabila ada yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang terdakwa peroleh digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu untuk dijual, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop digunakan untuk memecah sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu untuk dijual, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop digunakan untuk memecah sabu, dan 1 (satu) unit hp merk oppo dengan simcard nomor 0887437380519 adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Hembri Irvanes Bin Hamidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira Pukul 18.00 WIB yang beralamat di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira puku 12.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Prendi Pradana Als Basir yang menjual narkoba jenis sabu di Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hembri dan saksi M Rizki menuju ke Desa Bukit Batu untuk melakukan penyelidikan bedeng milik Prendi Pradana, lalu sekira pukul 18.00 wib saksi bersama dengan saksi yang lain tiba di lokasi dan langsung menuju ke bedeng milik terdakwa lalu saat itu terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang keluar dari bedeng milik terdakwa yang melihat saksi bersama saksi lainnya kemudian orang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag



tersebut berteriak bahwa terdapat polisi yang terdengar oleh terdakwa yang berada di dalam bedeng, lalu terdakwa keluar dari bedeng dan mau melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi lainnya, lalu dilakukan pemeriksaan dalam bedeng milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastic warna putih berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan 1 (satu) unit hp merk oppo dengan simcard nomor 0887437380519;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang keluar dari bedeng milik terdakwa menurut keterangan terdakwa adalah sdr. Bobi yaitu orang yang menjual sabu kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu tersebut kepada sdr. Bobi secara berhutang pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 dengan cara terdakwa mendatangi bedeng milik sdr. Bobi kemudian membeli sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kemudian sabu tersebut dipecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket sabu seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terhadap 23 (dua puluh tiga) paket sabu tersebut terdakwa telah gunakan sebanyak 1 (satu) buah paket bersama dengan sdr. BOBI (DPO), kemudian terdakwa telah menjual sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenali, kemudian terdakwa menitipkan paket sabu kepada sdr. AMAR (DPO) dan sdr. RENDI (DPO) masing-masing sebanyak 5 (lima) paket sabu untuk dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya, sehingga sisa paket yang tersisa masih terdapat sebanyak 9 (sembilan) paket sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan jual beli narkotika dengan harga sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara terdakwa menjual sabu adalah menunggu di bedeng terdakwa dan pembeli datang ke bedeng terdakwa, selain itu terdakwa juga menitipkan sabu kepada Amar dan Rendi untuk dijual;
 - Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu untuk dijual, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop digunakan untuk memecah sabu, dan 1 (satu) unit hp merk oppo dengan simcard nomor 0887437380519 menurut keterangan Terdakwa digunakan untuk alat komunikasi terdakwa apabila ada yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang terdakwa peroleh digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu untuk dijual, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop digunakan untuk memecah sabu;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu untuk dijual, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop digunakan untuk memecah sabu, dan 1 (satu) unit hp merk oppo dengan simcard nomor 0887437380519 adalah milik terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. M. Rizki Ramadhan Bin Supriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira Pukul 18.00 WIB yang beralamat di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira puku 12.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ada seorang laki-laki bernama Prendi Pradana Als Basir yang menjual narkoba jenis sabu di Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hembri dan saksi M Rizki menuju ke Desa Bukit Batu untuk melakukan penyelidikan bedeng milik Prendi Pradana, lalu sekira pukul 18.00 wib saksi bersama dengan saksi yang lain tiba di lokasi dan langsung menuju ke bedeng milik terdakwa lalu saat itu terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang keluar dari bedeng milik terdakwa yang melihat saksi bersama saksi lainnya kemudian orang tersebut berteriak bahwa terdapat polisi yang terdengar oleh terdakwa yang berada di dalam bedeng, lalu terdakwa keluar dari bedeng dan mau melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi lainnya, lalu dilakukan pemeriksaan dalam bedeng milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastic warna putih berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan 1 (satu) unit hp merk oppo dengan simcard nomor 0887437380519;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang keluar dari bedeng milik terdakwa menurut keterangan terdakwa adalah sdr. Bobi yaitu orang yang menjual sabu kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu tersebut kepada sdr. Bobi secara berhutang pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 dengan cara terdakwa mendatangi bedeng milik sdr. Bobi kemudian membeli sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kemudian sabu tersebut dipecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket sabu seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terhadap 23 (dua puluh tiga) paket sabu tersebut terdakwa telah gunakan sebanyak 1 (satu) buah paket bersama dengan sdr. BOBI (DPO), kemudian terdakwa telah menjual sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenali, kemudian terdakwa menitipkan paket sabu kepada sdr. AMAR (DPO) dan sdr. RENDI (DPO)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag



masing-masing sebanyak 5 (lima) paket sabu untuk dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya, sehingga sisa paket yang tersisa masih terdapat sebanyak 9 (sembilan) paket sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan jual beli narkoba dengan harga sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara terdakwa menjual sabu adalah menunggu di bedeng terdakwa dan pembeli datang ke bedeng terdakwa, selain itu terdakwa juga menitipkan sabu kepada Amar dan Rendi untuk dijualkan;
 - Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu untuk dijual, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop digunakan untuk memecah sabu, dan 1 (satu) unit hp merk oppo dengan simcard nomor 0887437380519 menurut keterangan Terdakwa digunakan untuk alat komunikasi terdakwa apabila ada yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang terdakwa peroleh digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu untuk dijual, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop digunakan untuk memecah sabu;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu untuk dijual, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop digunakan untuk memecah sabu, dan 1 (satu) unit hp merk oppo dengan simcard nomor 0887437380519 adalah milik terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 1880/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,978 (nol koma Sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram (sisa pemeriksaan 0,957 gram), Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3033/2024/NNF dan 1 (satu) wadah plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 (lima belas) ml. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3034/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3033/2024/NNF dan BB 3034/2024/NNF seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor:367/FKF/2024 pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Oppo dan back up file dari nano simcard nomor:0887437380519 yang pada pokoknya bahwa tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 12.00 wib yang beralamat di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa sebelum penangkapan rekan Terdakwa yaitu Sdr. Bobi telah keluar bedeng setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa namun Sdr. Bobi tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan terdapat barang bukti berupa 1 (satu) wadah plastic warna putih berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet plastic berbentuk sekop, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo dengan simcard nomor 0887437380519 didalam bedeng Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr. Bobi yang awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendatangi bedeng milik sdr. BOBI (DPO) yang beralamat di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara berhutang. Kemudian, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa kembali ke bedeng terdakwa untuk memecah sabu tersebut menjadi sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket sabu seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian seluruh paket tersebut disimpan oleh terdakwa dalam wadah plastic warna putih;
- Bahwa terhadap 23 (dua puluh tiga) paket sabu tersebut terdakwa telah gunakan sebanyak 1 (satu) buah paket bersama dengan sdr. BOBI (DPO), kemudian terdakwa telah menjual sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenali dan uangnya telah disetorkan kepada Sdr. Bobi, kemudian terdakwa menitipkan paket sabu kepada sdr. AMAR (DPO) dan sdr. RENDI (DPO) masing-masing sebanyak 5 (lima) paket sabu untuk dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya, sehingga sisa paket yang tersisa masih terdapat sebanyak 9 (sembilan) paket sabu;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan jual beli sabu selama 2 (dua) bulan dengan harga sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menjuaal sabu adalah dengan menunggu di bedeng milik terdakwa lalu para pembeli datang ke bedeng terdakwa, selain itu terdakwa jugaa menitipkan sabu kepada Amar dan Rendi untuk dijual;
- Bahwa pembeli narkotika jenis sabu juga ada yang memesan narkotika jenis sabu dengan menghubungi handphone Terdakwa;
- Bahwa biasanya sabu sebanyak 2 (dua) jie laku terjual selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa terdakwa sudaah 4 (empat) hari menitipkan sabu kepada Amar dan Rendi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menitipkan sabu kepada Amar dan Rendi karena mereka ingin membeli rokok dan belanja;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastic warna putih berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan 1 (satu) unit hp merk oppo dengan simcard nomor 0887437380519;
- Bahwa biasanya sabu sebanyak 2 (dua) jie tersebut bisa laku terjual selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari;
- Bahwa keuntungan dari menjual sabu tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah wadah plastic warna putih berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan 1 (satu) unit hp merk oppo dengan simcard nomor 0887437380519 adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan sisa pemeriksaan laboratoris berat netto 0,957 gram;
- 1 (satu) buah wadah plastic warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sekop;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo dengan simcard nomor: 0887437380519;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 12.00 wib di bedeng milik Terdakwa yang beralamat di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Sdr. Bobi yang sudah keluar dari bedeng milik Terdakwa berhasil melarikan diri saat Anggota Kepolisian datang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam bedeng Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) wadah plastic warna putih berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih setelah ditimbang berat netto keseluruhannya adalah 0,978 (nol koma Sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan positif metamfetamina yang dikenal dengan narkoba jenis sabu dengan berat netto sisa pemeriksaan 0,957 gram, dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sekop, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo dengan simcard nomor 0887437380519;
- Bahwa 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Bobi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendatangi bedeng milik Sdr. Bobi yang beralamat di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) jje dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara berhutang. Kemudian, setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa kembali ke bedeng Terdakwa untuk memecah sabu tersebut menjadi sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian seluruh paket tersebut disimpan oleh terdakwa dalam wadah plastic warna putih;
- Bahwa terhadap 23 (dua puluh tiga) paket sabu tersebut terdakwa telah dikonsumsi Terdakwa dan Sdr. Bobi sebanyak 1 (satu) paket, kemudian terdakwa telah menjual sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenali dan uangnya telah disetorkan kepada Sdr. Bobi, kemudian terdakwa menitipkan paket sabu kepada Sdr. Amar (Dpo) Dan Sdr. Rendi (Dpo) masing-masing sebanyak 5 (lima) paket sabu untuk dijual dengan harga

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya, sehingga sisa paket yang tersisa masih terdapat sebanyak 9 (sembilan) paket sabu;

- Bahwa terdakwa sudah melakukan jual beli sabu selama 2 (dua) bulan dengan harga sekitar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu adalah dengan menunggu di bedeng milik terdakwa lalu para pembeli datang ke bedeng terdakwa, selain itu terdakwa juga menitipkan sabu kepada Amar dan Rendi untuk dijual;
- Bahwa pembeli narkoba jenis sabu juga ada yang memesan narkoba jenis sabu dengan menghubungi handphone Terdakwa;
- Bahwa biasanya sabu sebanyak 2 (dua) jie laku terjual selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa terdakwa sudaah 4 (empat) hari menitipkan sabu kepada Amar dan Rendi;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dalam dakwaan kedua perbuatan Terdakwa diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **PRENDI PRADANA ALIAS BASIR BIN JUNGKIR** dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa *metamfetamina* adalah narkotika yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikenal dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1" ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkotika, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkotika adalah untuk tujuan apa narkotika tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) wadah plastic warna putih berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih setelah ditimbang berat netto keseluruhannya adalah 0,978 (nol koma Sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan positif *metamfetamina* yang tergolong dalam narkotika golongan I yang dikenal dengan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag



jenis sabu dengan berat netto sisa pemeriksaan 0,957 gram, dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sekop, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo dengan simcard nomor 0887437380519;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa semula barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Bobi sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara berhutang, yang kemudian oleh Terdakwa dipecah-pecah menjadi sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket dan dari 23 (dua puluh tiga) paket sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket telah dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Sdr. Bobi, sebanyak 3 (tiga) paket telah berhasil Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebanyak 10 (sepuluh) paket telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Amar (Dpo) Dan Sdr. Rendi (Dpo) masing-masing sebanyak 5 (lima) paket sabu untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya, sehingga sisa paket yang tersisa masih terdapat sebanyak 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan yang belum laku terjual, dengan demikian MAJELIS Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah terbukti menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan dokumen yang sah dari Kementerian Kesehatan dalam melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika jenis apapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Menjual narkotika golongan I telah dilakukan secara tanpa hak, dan melawan hukum sebagaimana diatur dan dilarang dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Vide Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009) tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Tanaman, sebagaimana dalam unsur ke- 2 ini, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan karenanya pula maka Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diberlakukan untuk perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Tanaman sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa melalui Peasih Hukumannya yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan sisa pemeriksaan laboratoris berat netto 0,957 gram;
- 1 (satu) buah wadah plastic warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sekop;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo dengan simcard nomor:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag



0887437380519;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan sisa pemeriksaan laboratoris berat netto 0,957 gram adalah narkotika yang penggunaannya dan peredarannya dilarang tanpa ijin dari Kementerian Kesehatan, maka agar tidak disalahgunakan perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan alat-alat yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu 1 (satu) buah wadah plastic warna putih; 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sekop, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk oppo dengan simcard nomor: 0887437380519 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkotika jenis sabu, oleh karena itu agar tidak dipergunakan lagu untuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;
- Terdakwa pengguna narkotika golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PRENDI PRADANA ALIAS BASIR BIN JUNGKIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan sisa pemeriksaan laboratoris berat netto 0,957 gram;
 - 1 (satu) buah wadah plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sekop;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo dengan simcard nomor: 0887437380519;
 - Dirampas untu Negara;
- 6.-Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Auliya Rahmania, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)